



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/43/6/2024

TENTANG

TIM PEMBINA PERCEPATAN TATAKELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memenuhi persyaratan meliputi substantif, teknis dan administratif;
 - b. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum optimal mewujudkan Tatakelola perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya kawasan konservasi di perairan kepulauan Raja Ampat;
 - c. bahwa pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi perlu bersinergi lintas sektor untuk mewujudkan pemanfaatan kawasan yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Percepatan Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

- Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya (Berita

Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022, Nomor 12);

16. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat Pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023, Nomor 26);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/174/10/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat Pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Percepatan Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat dengan susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menentukan arah kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- b. percepatan Tatakelola BLUD;
- c. percepatan penyiapan regulasi BLUD;
- d. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD; dan
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan lintas sektor dalam pembahasan rancangan peraturan gubernur terkait pengelolaan kawasan konservasi

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil kepada Gubernur Papua Barat Daya melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat.

KELIMA : Insentif diberikan kepada Tim melalui keputusan Kepala BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW
NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/43/6/2024
TANGGAL 26 JUNI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Drs. Mohmmad Musa'ad, M.Si	Pj.Gubernur Papua Barat Daya	Pembina
2.	Jhoni Way, S.Hut, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya	Pengarah
3.	Absalom Solossa, S.Pi, MM	Kepala Dinas P2KP Provinsi Papua Barat Daya	Ketua
4.	Rahman, S.STP, M.Si	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Sekretaris
5.	Harjito B, S.STP, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya	Anggota
6.	Gamar Malabar, S.Sos, MM	Kepala Badan Kepagawain dan Pengembangan SDM Provinsi Papua Barat Daya	Anggota
7.	Ekhsan Musa'ad, SE., M.Si	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya	Anggota
8.	Novianto B. Zulkarnain, ST.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat Daya	Anggota
9.	Dr. Anace Nauw, S.H, M.H	Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Barat Daya	Anggota

10.	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas P2KP Provinsi Papua Barat Daya	Tim Teknis merangkap Anggota
11.	Artanto Palentek	Konservasi Indonesia	Tim Teknis merangkap anggota
12.	Syafri, S.Pi	Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat	Administrator
13.	Allan Ramandey	Koordinator Data & Informasi BLUD UPTD KKP Raja Ampat	Administrator
14.	Koordinator Perencanaan dan Program	BLUD UPTD KKP Raja Ampat	Administrator
15.	Koordinator Keuangan & Akuntansi	BLUD UPTD KKP Raja Ampat	Administrator

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW

NIP. 19721116 200212 2 001